

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

# Paspor Baru/Penggantian Secara Online

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Ind bg org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dg ketentuan peraturan perundang -undangan
3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. . Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi srt pernyataan Bermeterai
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr orgtua bermeterai
7. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte keleharian d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenumham.go.id](http://kanimparepare.kemenumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

1. Pra Permohonan Online  
[www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima prapemohonan
3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Indonesia maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan
4. Setelah melakukan pembayaran permohonan diinstruksikan mengklik URL atau link yang ada dalam email untuk konfirmasi tanggal kedatangan.
5. Print konfirmasi tanggal kedatangan
6. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Palembang kelas II sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi
7. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan
8. 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran beserta konfirmasi ke kedatangan dan foto kopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
9. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
10. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
11. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
12. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

Penyelesaian Paspor Selama 4 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

350000

Paspor biasa 48 hlm untuk WNI Rp. 350.000,

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

### Produk Pelayanan

1. Paspur Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan Via WhatsApp : 08114125555